



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAKATOBI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI  
NOMOR :01/ORT.07-Kpt/7407/I/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI  
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI,

- Menimbang : a bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan Program Mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/kpu/V/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Wakatobi, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan komisi Pemilihan umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Uum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);

4. Peraturan menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/kpu/V/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
  2. Tim Pelaksana, yang terdiri dalam :
    - a. Tim Manajemen Perubahan;
    - b. Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
    - c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
    - d. Tim Penataan Tata Laksana;
    - e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
    - f. Tim Penguatan Akuntabilitas;
    - g. Tim Pengawasan; dan
    - h. Tim Pelayanan Publik; dan
  3. Tim Agen Perubahan.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2022.

Ditetapkan di Wangi-wangi  
Pada Tanggal 20 Januari 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAKATOBI,**

Ttd

**ABDUL RAJAB**

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KPU KAB. WAKATOBI  
Kepala Sub. Bagian Hukum





NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BUAN)												KET			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
6	Penguatan Akuntabilitas	1. Pemantauan capaian kinerja secara berkala 2. Evaluasi Internal akuntabilitas kinerja 3. Peningkatan kompetensi akuntabilitas	1. Pelaksanaan capaian kinerja PNS melalui SKP	Seluruh PNS melaksanakan SKP																
			2. Pemilihan pegawai berprestasi dilindungi sanksi disiplin bagi pegawai yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan	Adanya laporan dan dokumentasi pemilihan pegawai berprestasi dan adanya laporan penegakan disiplin																
			4. Evaluasi kode etik	Laporan kode etik																
			5. Sistem Informasi ASN	Pelaksanaan sistem informasi penyelenggara pemilu (SIPP) secara online	Penyusunan laporan SIPP															
			1. Pemantauan capaian kinerja secara berkala	Pelaporan kinerja	Penyusunan laporan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang tepat isi dan waktu															
7	Pemuktahiran	1. Pemuktahiran Data Pemilih	Evaluasi Pemuktahiran data pada tahapan pilkada 2020	Penyusunan laporan serta saran dan masukan dari proses tahapan pemuktahiran																
			Kegiatan penyusunan daftar pemilih sebagai bahan dalam kegiatan pemuktahiran data pemilih berkelanjutan	Koordinasi Internal Koordinasi Internal																
8	Penguatan Pengawasan	1. Sosialisasi	Sosialisasi dan pendidikan politik	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan pendidikan demokrasi untuk membangun kesadaran masyarakat agar bisa kooperatif dalam kegiatan-kegiatan politik dan mengubah perilaku politik uang, hoaks dan isu SARA serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap pelaksanaan pemilu/pemilihan agar pelaksanaan demokrasi di Kabupaten Wakatobi menjadi semakin baik																
			2. Pembangunan sistem pengawasan internal	1. Pembentukan satuan tugas sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP)	Ditetapkannya SK satuan tugas SPIP															

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN(BULAN)												KET	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			2. Menyelenggarakan SPip yang meliputi: A. Menetapkan lingkungan pengendalian. B. Melakukan penilaian resiko. C. Melakukan kegiatan pengendalian. D. Melakukan informasi dan komunikasi pengawasan. E. Melakukan pengendalian intern	Tertindakannya kegiatan SPip dan penyempurnaan laporan SPip yang tepat isi dan waktu														
		3. Peningkatan pengaduan masyarakat	pembangunan sistem pengaduan masyarakat	Tersedianya unit pengelola pengaduan masyarakat														
9	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1. Penerapan partisipasi publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan	Pelaksanaan kegiatan yang melibatkan stakeholder serta masyarakat luas dalam rangka pelayanan publik, perluasan informasi kepemilikan Meningkatkan kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Tersedia dan terselenggaranya layanan Rumah Pintar Pemilu dan PPID serta pengaktifan media sosial dan website* Jumlah penyediaan informasi dan publikasi serta sosialisasi														

Ketua KPU Kabupaten Wakatobi

Ttd

ABDUL RAJAB, S.Pd.,M.PdI

Wakatobi, Januari 2022  
Sekretaris KPU Kabupaten Wakatobi

Ttd

LA ODE NURSALAM, S.Pd

